SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia;

b. bahwa ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga negara harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik, sehingga untuk memastikan fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan, selain itu diperlukan juga untuk menjaga keberlangsungan, mencegah potensi kerusakan, menumbuhkan investasi untuk meningkatkan lingkungan hidup yang baik;

c. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan pengaturan yang jauh berbeda berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan di masyarakat serta untuk percepatan serta kemudahan dalam memberikan pelayanan di bidang lingkungan hidup, sehingga ketentuan tersebut perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan

Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

9. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Ben-rsaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha danlatau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
15. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, ertergi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atauunsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.

16. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
17. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
18. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
19. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
20. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
21. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif
23. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah di Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
26. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

27. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, ' dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
28. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
29. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
30. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
31. Dumping/Pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
32. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
33. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
34. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
36. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.

37. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
38. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
39. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
40. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
41. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan.
42. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
43. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
44. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
45. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
46. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.
47. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
48. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
49. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

50. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
51. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
52. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
53. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
54. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
55. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.
56. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
57. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum yang melakukan suatu Usaha dan/atau Kegiatan termasuk kegiatan produksi dan/atau impor dan ekspor.

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

a. tanggung jawab;
b. kelestarian dan keberlanjutan;

c. keserasian dan keseimbangan;
d. keterpaduan;
e. manfaat;
f. kehati-hatian;
g. keadilan;
h. ekoregion;
i. keanekaragaman hayati;
j. pencemar membayar;
k. partisipatif;
l. kearifan lokal;
m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n. otonomi daerah.

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 4

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

a. menetapkan kebijakan di Daerah;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca di Daerah;
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;

g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
l. mengelola informasi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Daerah;
m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup di Daerah;
n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan; dan
p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup di Daerah.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Perencanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH.
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
    a. RPPLH provinsi; dan
    b. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 6

(1) Bupati menyusun RPPLH.
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
    a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
    b. sebaran penduduk;
    c. sebaran potensi sumber daya alam;
    d. kearifan lokal;
    e. aspirasi masyarakat; dan
    f. perubahan iklim.
(3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana tentang:

a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.

Pasal 7

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III
PEMANFAATAN

Pasal 8

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Pasal 9

(1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
(2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
(3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
(4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau

b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

(5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

(6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.

(7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Pasal 10

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

a. Amdal;
b. UKL-UPL; atau
c. SPPL.

Pasal 11

(1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.

(2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
   b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

(3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
   a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
   b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.

(5) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.

(6) Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berupa:
   a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
   b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.

Pasal 12

(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.

(2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;
   b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
   c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.

Pasal 13

(1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.

(2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
   b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
   c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Pasal 14

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya:
e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.

Pasal 15

(1) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
    a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    c. program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau program berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan;
e. merupakan kegiatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersial;
f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL rinci RPL rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
h. dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana;
i. dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di kawasan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha; dan/atau
j. rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung, yang telah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.

(2) KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diselenggarakan dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial.

(3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi yang tidak diikuti dengan Usaha dan/atau Kegiatan pendukung yang skala/besarannya wajib Amdal;
b. penelitian dan pengembangan nonkomersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
c. kegiatan yang menunjang/mendukung pelestarian kawasan lindung;
d. kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup;
e. kegiatan secara nyata tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau

f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Pasal 16

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dan huruf j wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g wajib memiliki RKL Rinci dan RPL Rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) RKL Rinci dan RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku Usaha di dalam kawasan dan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan oleh pengelola kawasan dan menjadi prasyarat Perizinan Berusaha Pelaku Usaha di dalam kawasan.
(4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h dan huruf i tidak memerlukan dokumen Lingkungan Hidup.

BAB V
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Paragraf 1
Umum

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pencegahan;
   b. penanggulangan; dan
   c. pemulihan.

Bagian Kedua
Pencegahan
Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

a. KLHS;
b. tata ruang;
c. baku mutu lingkungan hidup;
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e. Amdal;
f. UKL-UPL;
g. perizinan;
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
k. analisis risiko lingkungan hidup; dan
l. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2
KLHS

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
(2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
    a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi Lingkungan Hidup di suatu wilayah;
    b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
    c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
(3) Pemerintah Daerah melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
    a. RTRW, RDTR, RPJPD, dan RPJMD; dan

b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

(4) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pasal 20

KLHS memuat kajian antara lain:

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 21

(1) Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
    a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
    b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Paragraf 3
Tata Ruang

Pasal 22

(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, Pemerintah Daerah dalam menyusun RTRW dan RDTR berdasarkan pada KLHS.
(2) RTRW dan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 4
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 23

(1) Pencemaran Lingkungan Hidup di Daerah yang diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.
(2) Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi:
    a. baku mutu air;
    b. baku mutu air Limbah;
    c. baku mutu udara ambien;
    d. baku mutu emisi;
    e. baku mutu gangguan;
    f. baku mutu kebisingan;
    g. baku mutu getaran;
    h. baku mutu kebauan; dan
    i. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:
    a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
    b. mendapat persetujuan dari Pemerintah.

Paragraf 5
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 24

(1) Kerusakan lingkungan hidup di Daerah, ditentukan berdasarkan pada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
(2) Dalam hal kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penentuan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan hasil kajian atau pendapat ahli.

Paragraf 6
Amdal

Pasal 25

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal.
(2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
    a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
    b. luas wilayah penyebaran dampak;
    c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
e. sifat kumulatif dampak;
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:
a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pasal 26

(1) Amdal terdiri dari:
a. Formulir Kerangka Acuan;
b. analisis dampak lingkungan hidup; dan
c. RKL dan RPL.

(2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan dokumen analisis dampak lingkungan hidup dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Bupati.

(3) Pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL dan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.

(4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;

c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

(5) Dalam hal formulir kerangka acuan spesifik, analisis dampak lingkungan hidup dan RKL-RPL belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Iingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengisian formulir kerangka acuan dan dokumen analisis dampak lingkungan hidup dan RKL-RPL mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
(2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup.
(3) Pemerintah Daerah menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup.
(4) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Dokumen Amdal memuat:

a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
f. RKL dan RPL.

Pasal 29

(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.

(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
(3) Proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.
(2) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sesuai dengan kriteria kompetensi penyusun Amdal.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
(2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/ atau penyusunan Amdal.
(3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
UKL-UPL

Pasal 32

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.
(2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.
(3) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
(4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL mengacu pada jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 33

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.
(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.

Pasal 34

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar yang telah diisi kepada Bupati untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pengajuan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
(3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
    b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
    c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
    d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
(4) Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengumuman melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal Formulir UKL-UPL standar spesifik belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, pengisian Formulir UKL-UPL standar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Bupati melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.
(2) Pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh bupati dengan menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

(3) Ketentuan mengenai pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mekanisme penugasan kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Persetujuan Teknis

Pasal 36

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, pembuangan emisi, serta pengumpulan limbah B3, wajib memiliki:
   a. Persetujuan teknis; dan
   b. SLO.
(2) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
   b. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
   c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
   d. Analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Penetapan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup;
(4) Persetujuan Teknis merupakan persyaratan penerbitan dan menjadi bagian dari Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
(5) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(6) SLO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat penyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(7) Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan wajib mendapatkan SLO;
(8) Untuk mendapatkan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan kepada Bupati, meliputi :
   a. Perizinan Berusaha;
   b. Persetujuan Lingkungan;
   c. Persetujuan Teknis;
   d. Hasil pemantauan emisi dan/atau air limbah yang diuji oleh laboratorium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

e. Dokumen kontrol jaminan (quality control) atau jaminan kualitas (quality assurance) mengenai tata cara uji air limbah atau emisi; dan
f. Sertifikat registrasi laboratorium lingkungan.

(9) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
a. Dimulainya operasional usaha dan/atau kegiatan; dan
b. Pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam Perizinan Berusaha

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan teknis dan SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 38

(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
b. pendanaan lingkungan hidup; dan
c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 39

(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi:
a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
   a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
   b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
   c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
   d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
   e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
   f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
   g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
   h. sistem penghargaan kinerja di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 10
Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 40

Pemerintah Daerah dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup, prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta azas dan tujuan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 41

(1) Pemerintahan Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
   a. kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup ; dan
   c. pemulihan lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan
(2) Dalam mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan dan kewenangan daerah.

Paragraf 12
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 42

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengkajian risiko;
    b. pengelolaan risiko; dan/atau
    c. komunikasi risiko.
(3) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 43

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
    b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
    c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
    d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 44

Dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, Setiap Orang atau Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara langsung atau elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 45

(1) Dalam hal Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Air dan/atau kerusakan lingkungan.
(2) Terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, kondisi, penetapan status, tata cara pelaporan dan hal-hal penting lainnya terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 serta tata cara penetapan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 47

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
    a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
    b. remediasi;
    c. rehabilitasi;
    d. restorasi; dan/atau
    e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 48

(1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
(2) Penyimpanan dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMELIHARAAN

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemeliharaan Lingkungan Hidup.
(2) Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.
(3) Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui upaya:
   a. konservasi sumber daya alam;
   b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
   c. pelestarian fungsi atmosfer.

Pasal 50

(1) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan:
   a. perlindungan sumber daya alam;
   b. pengawetan sumber daya alam; dan
   c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
(2) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
(3) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi:
   a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
   b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
   c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

Pasal 51

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat:
a. membangun taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
b. penyediaan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luasan wilayah Daerah; dan/atau
c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

BAB VII
PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkannya.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pengelolaan Limbah B3; dan
    b. Pengelolaan Limbah non B3.

Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah B3
Paragraf 1
Umum

Pasal 53

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
(2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
(3) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah.
(4) Pemerintah Daerah mencantumkan persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola Limbah B3 dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.
(5) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 54

(1) Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 meliputi:
    a. Pengurangan Limbah B3;
    b. Penyimpanan Limbah B3;
    c. Pengumpulan Limbah B3;
    d. Pemanfaatan Limbah B3;
    e. Pengolahan Limbah B3;
    f. Penimbunan Limbah B3**;**
    g. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
    h. Sistem Tanggap Darurat Limbah B3.

(2) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang terhadap:
   a. Pengurangan Limbah B3;
   b. Penyimpanan Limbah B3;
   c. Pengumpulan Limbah B3;
   d. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan
   e. Sistem Tanggap Darurat Limbah B3.

Paragraf 2
Pengurangan Limbah B3

Pasal 55

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3.
(2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. substitusi bahan;
   b. modifikasi proses; dan/atau
   c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
(3) Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengadung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.
(4) Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.

Paragraf 3
Penyimpanan Limbah B3

Pasal 56

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
(2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
(3) Tempat penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. lokasi penyimpanan Limbah B3;
   b. fasilitasi Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3 dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;

c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 57

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:

a. memenuhi standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dan persyaratan Lingkungan Hidup;
b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
   1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
   2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
   3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
   4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus;
c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan disampaikan kepada:
   1. Bupati untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
   2. pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.

Pasal 58

(1) Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, Penghasil Limbah B3 wajib:
   a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
   b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Pengumpul Limbah B3;
   b. Pemanfaat Limbah B3;
   c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
   d. Penimbunan Limbah B3.

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengumpulan Limbah B3

Pasal 60

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3 dalam hal:
   a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
   b. kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.
(2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
(3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c.

Pasal 61

(1) Pengumpulan Limbah B3 oleh Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan dengan:
   a. segregasi Limbah B3;
   b. Penyimpanan Limbah B3.
(2) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan nama Limbah B3 dan karakteristik Limbah B3.
(3) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58.

Pasal 62

(1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki:
   a. Persetujuan Lingkungan; dan
   b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

(2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
(3) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
   a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
   b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
   c. melakukan pencampuran Limbah B3.

Pasal 63

(1) Untuk mendapat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah di skala Daerah, Pengumpul Limbah B3 dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(2) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan meliputi:
   a. nama, sumber, kategori dan/atau karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
   b. rencana pembangunan fasilitasi pengumpulan Limbah B3;
   c. rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif dan/atau beracunl
   d. tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3;
   e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58;
   g. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
   h. bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
   i. perhitungan biaya dan model keekonomian;
   j. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
   k. tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

(3) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
(4) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

Pasal 64

Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan pemberian Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 65

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:
a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 66

(1) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan dengan:
    a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
    b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
    c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
    d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.

(3) Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
   a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
   b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
   c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
   d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Bupati.

(4) Penghentian sumber Pencemaran Lingkingan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
   a. penghentian proses produksi;
   b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
   c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
   d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentia Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Bupati.

Pasal 67

(1) Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atas beban biaya kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3.

(2) Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
   a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
   b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Dalam menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atas beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

(1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3

(2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:
   a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
   b. remediasi;
   c. rehabilitasi;
   d. restorasi; dan/atau
   e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan yang terkontaminasi.

Pasal 70

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

a. identifikasi lokasi, sumber, jenis, zat pencemar, serta besaran pencemaran;
b. penghentian proses produksi;
c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
d. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Bupati.

Pasal 71

Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

a. pemilihan teknologi remediasi;
b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup kepada Bupati.

Pasal 72

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi :

a. identifikasi lokasi, penyebab dan besaran kerusakan Lingkungan Hidup;
b. pemilihan metode rehabilitasi;
c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Bupati.

Pasal 73

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

a. identifikasi lokasi, penyebab dan besaran Kerusakan Lingkungan Hidup;
b. pemilihan metode restorasi;
c. penyusunan rencan dan pelaksanaan restorasi; dan
d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Bupati.

Pasal 74

(1) Tahapan pemulihan fungsi Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dituangkan dalam dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
(2) Dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sebelum pelaksanaan pernulihan fungsi Lingkungan Hidup.
(3) Dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. tahapan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan
    b. hasil identifikasi zat pencemar.

Pasal 75

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan hingga memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 76

(1) Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3.
(2) Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
    a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
    b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 77

(1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3.
(2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal:
a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

Paragraf 9

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3

Pasal 79

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.

Pasal 80

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:
a. pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 melalui penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
b. kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 81

Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 meliputi:
a. keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3; dan
b. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala Daerah.

Pasal 82

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.

Pasal 83

(1) Pemerintah Daerah menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Daerah.
(2) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari program penanggulangan bencana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Limbah Non B3

Pasal 85

Pengelolaan Limbah nonB3 dilakukan terhadap:
a. Limbah nonB3 terdaftar; dan
b. Limbah nonB3 khusus.

Pasal 86

Pengelolaan Limbah nonB3 terhadap Limbah nonB3 khusus dilaksanakan sesuai dengan Pengelolaan Limbah nonB3 yang tertuang dalam penetapan pengecualian Limbah B3 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 87

(1) Pengelolaan Limbah nonB3 terhadap Limbah nonB3 terdaftar dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Limbah nonB3.
(2) Pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengurangan Limbah nonB3;
    b. penyimpanan Limbah nonB3;
    c. pemanfaatan Limbah nonB3;
    d. penimbunan Limbah nonB3;
    e. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan

f. pelaporan.

(3) Dalam pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setiap Orang dilarang melakukan:
   a. Dumping Limbah nonB3 tanpa Persetujuan dari Pemerintah Pusat;
   b. pembakaran secara terbuka;
   c. pencampuran Limbah nonB3 dengan Limbah B3; dan
   d. melakukan penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir.

Pasal 88

Pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 89

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3, yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:
a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup; dan
b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Paragraf 7
Pelaporan

Pasal 90

(1) Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Limbah nonB3 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati.
(2) Pelaporan kegiatan pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. nama Limbah nonB3;
   b. jumlah Limbah nonB3;
   c. waktu penyimpanan Limbah nonB3; dan
   d. jenis kegiatan pengelolaan Limbah nonB3, termasuk Limbah nonB3 yang dimanfaatkan oleh pihak lain.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 91

(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Lingkungan Hidup melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

(2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
   a. dokumen Lingkungan Hidup;
   b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
   c. status Lingkungan Hidup;
   d. Pengelolaan Limbah B3;
   e. peta rawan lingkungan;
   f. pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif; dan
   g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.

Pasal 92

(1) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup bertujuan:
   a. mempermudah proses pelayanan dokumen Lingkungan Hidup bagi Setiap Orang;
   b. mempermudah penyusunan dokumen Lingkungan Hidup;
   c. mempercepat proses penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup;
   d. mempermudah dalam pelacakan data bagi masyarakat, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemerintah;
   e. membantu pengambilan keputusan dalam penentuan kelayakan/ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
   f. memfasilitasi keterbukaan informasi publik dalam proses penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.

(2) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
   a. layanan publik;
   b. basis data dokumen Lingkungan Hidup;
   c. webGIS dokumen Lingkungan Hidup;
   d. standar Persetujuan Teknis;
   e. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
   f. penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup; dan
   g. penelusuran proses uji kelayakan, penilaian, atau pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.

(3) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam melakukan proses Uji Kelayakan, penilaian, pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup, dan pengambilan keputusan.
(4) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan:
   a. sistem informasi lingkungan hidup pada yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat; dan
   b. sistem informasi Perizinan Berusaha.

Pasal 93

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 94

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.
(2) Setiap orang mempunyai hak dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Hak dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
   a. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
   b. mengetahui dan mendapatkan informasi;
   c. melakukan penelitian dan pengkajian;
   d. memberikan saran pendapat dan/atau keberatan terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup;
   e. melakukan pengawasan pelaksanaan Lingkungan Hidup;
   f. melakukan pengaduan dan gugatan apabila mengalami kerugian akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup baik untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat; dan
   g. menjadi perwakilan dalam Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 95

(1) Setiap Orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
    a. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
    b. mendukung upaya pencegahan, penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup: dan
    c. memberikan informasi secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
(3) Setiap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah pertama, agar menerapkan pendidikan berbasis lingkungan.
(4) Untuk mewujudkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak sekolah melaksanakan Gerakan PBLHS meliputi kegiatan:
    a. perencanaan Gerakan PBLHS:
    b. pelaksanaan Gerakan PBLHS;
    c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS.
(5) Pelaksanaan gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Setiap Orang dilarang:
a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki dan/atau melaksanakan Perizinan Berusaha;
b. membuang minyak jelantah secara langsung ke media lingkungan hidup;
c. berburu burung yang berkeliaran di tempat umum;
d. melakukan penebangan, perusakan, dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai;

e. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai; dan/atau
f. membakar dan/atau membuang Limbah Domestik secara langsung ke Badan Air.

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 97

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(2) Peran masyarakat dapat berupa:
    a. pengawasan sosial;
    b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
    c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
    a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
    c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
    d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
    e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 98

(1) Dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan kemitraan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 1 (satu) atau lebih mitra kerja sama.
(3) Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. instansi pemerintah;
    b. perseorangan;
    c. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) meliputi kegiatan:

a. tata lingkungan;
b. konservasi sumber daya alam;
c. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
d. Pengelolaan Limbah B3;
e. Pengelolaan Limbah nonB3;
f. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
g. penegakan hukum;
h. pengawasan; dan/atau
i. penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 100

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 101

(1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Pusat Diklat LHK atau lembaga Diklat LHK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Pendidikan dan pelatihan meliputi:

a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
b. pendidikan dan pelatihan administrasi;
c. pendidikan dan pelatihan teknis; dan
d. pendidikan dan pelatihan fungsional.

Pasal 103

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Pasal 104

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 105

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
    a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
    b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
    c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
    d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 106

(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Pasal 107

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 108

Bupati melakukan pembinaan kepada:

a. penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati; dan
b. masyarakat.

Pasal 109

Pembinaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 108 dapat berupa:

a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
b. bimbingan teknis;
c. pendidikan dan pelatihan:
d. bantuan sarana dan prasarana;
e. program percontohan;
f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
g. penyuluhan;
h. penelitian;
i. pengembangan;
j. pemberian penghargaan; dan/atau
k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Pengawasan
Paragraf 1
Umum

Pasal 110

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 111

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
   a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati; atau
   b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati.
(2) Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan sertifikat laik operasi dan belum dipenuhi, Bupati melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.

Pasal 112

(1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
(3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
(4) Dalam hal belum terdapat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah, pengawasan dapat dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 113

(1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) berwenang:
   a. melakukan pemantauan;
   b. meminta keterangan;
   c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
   d. memasuki tempat tertentu;
   e. memotret;
   f. membuat rekaman audio visual;
   g. mengambil sampel
   h. memeriksa peralatan;
   i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
   j. menghentikan pelanggaran tertentu.

(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.
(3) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 114

(1) Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
(2) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
   a. pengawasan langsung; dan/atau
   b. pengawasan tidak langsung.
(3) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mendatangi lokasi Usaha dan/atau Kegiatan secara:
   a. reguler; atau
   b. insidental.
(4) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelaahan data laporan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
(5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup segera melakukan pengawasan langsung.
(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

(1) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan telah menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf j.
(2) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah:
   a. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup; dan/atau

b. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

(3) Penghentian pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat berupa:
a. penutupan saluran pembuangan Air Limbah;
b. pembongkaran saluran pembuangan Air Limbah;
c. penghentian operasi sumber Emisi;
d. penutupan lokasi pembuangan Limbah; dan/atau
e. upaya lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran tertentu.

(4) Terhadap tindakan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab menjaga lokasi dari potensi kerusakan, berubah atau hilangnya barang bukti.

(5) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan.

Paragraf 3
Sanksi Administratif Dalam Pengawasan

Pasal 116

(1) Bupati menerapkan Sanksi Administratif terhadap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:
a. Perizinan Berusaha; atau
b. Persetujuan Pemerintah,
yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Bupati dalam penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 117

(1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah:
c. denda administratif;
d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
e. pencabutan Perizinan Berusaha

(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Bupati dapat mendelegasikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
   b. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
   c. nama dan alamat perusahaan;
   d. jenis pelanggaran:
   e. ketentuan yang dilanggar;
   f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
   g. jangka waktu penaatan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 118

(1) Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas:
   a. berita acara Pengawasan; dan
   b. laporan hasil pengawasan.
(2) Pejabat yang berwenang menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
   a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
   b. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
   c. tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Sanksi Administratif;
   d. riwayat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
   e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada Lingkungan Hidup.

Pasal 119

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a diterapkan apabila Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.

Pasal 120

(1) Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b diterapkan terhadap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

(2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
   a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
   b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan/atau
   c. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.

(3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
   a. penghentian sementara kegiatan produksi;
   b. pemindahan sarana produksi;
   c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau Emisi;
   d. pembongkaran;
   e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
   f. penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan;
   g. kewajiban menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
   h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 121

(1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf c dengan kriteria:
   a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;
   b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
   c. melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan Perizinan Berusaha;
   d. tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;

e. menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, baku mutu gangguan, baku mutu kebisingan, baku mutu kebauan, baku mutu getaran dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau
g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah.

Pasal 122

(1) Perhitungan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan sebagai berikut:
a. kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a dihitung sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan;
b. kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b dihitung sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan;
c. kriteria melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan unit beban pencemar yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak.

(2) Unit beban pencemar yang melebihi baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan selisih konsentrasi aktual Air Limbah atau Emisi dengan konsentrasi baku mutu dikali dengan debit/laju alir dan lamanya waktu pelanggaran yang dihitung secara akumulasi setiap parameter yang dilampaui baku mutunya.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

(1) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran:
   a. ringan;
   b. sedang; atau
   c. berat.

(2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran denda administratif:
   a. ringan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
   b. sedang, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); atau
   c. berat, paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara akumulatif dari setiap pelanggaran.

(4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Besaran denda administratif dengan kriteria menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf e sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyusunan Amdal.

Pasal 125

Besaran denda administratif dengan kriteria karena kelalaian dan/atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf f dan huruf g dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
b. tidak membayar denda administratif; dan/atau
c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.

Pasal 127

Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
b. tidak membayar denda administratif;
c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan/atau
e. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Pasal 128

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penaatan pelaksanaan Sanksi Administratif.
(2) Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif menunjukkan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif Bupati dapat menerapkan Sanksi Administratif yang lebih berat.

Pasal 129

Bupati dapat melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 130

(1) Dalam hal Sistem Informasi lingkungan hidup khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan persetujuan lingkungan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh tidak mengakibatkan terhentinya pelayanan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau tanpa melalui sistem.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
b. penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;
c. lisensi yang telah dimiliki komisi penilai Amdal tetap berlaku dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
d. komisi penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
e. sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki oleh penyusun Amdal tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikasi dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya lembaga sertifikasi kompetensi.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 37);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 14);
c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 38);

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 133

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 37);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 14);
c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 38),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 134

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 Februari 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 21 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT: (2/18/2025)

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Sebagai tindak lanjut atas amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah diundangkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang ditujukan untuk memberikan acuan pengaturan dalam menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimana Undang-Undang Cipta Kerja ini memuat banyak klaster pengaturan. Langkah ini diambil guna mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya sehingga diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Salah satu Undang-Undang yang terdampak dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagai peraturan pelaksanaan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat

mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Izin lingkungan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Dari pengertian izin lingkungan tersebut, dapat kita pahami urgensi dari adanya izin lingkungan yaitu sebagai upaya pencegahan dini terhadap permasalahan yang timbul akibat dari adanya pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam hal ini berkaitan dengan pembangunan. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai AMDAL dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen AMDAL, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang AMDAL. AMDAL juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, daerah menetapkan Peraturan Daerah sebagai bentuk kewenangan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan merupakan produk hukum daerah yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan kewenangan daerah sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup untuk mengatur mekanisme perizinan lingkungan di tingkat kabupaten. Peraturan daerah ini mengatur setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Dalam perkembangannya, setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan pengaturan mengenai izin lingkungan. Undang-Undang Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke Perizinan Berusaha. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat meringkas sistem perizinan sekaligus memperkuat penegakan hukum. Dengan diintegrasikannnya perizinan lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha, maka apabila terjadi pelanggaran, misal dalam hal standar dan prosedur pengelolaan lingkungan maka yang akan terkena konsekuensi adalah Izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha.

Melihat perubahan nomenklatur, sistem, prosedur dan arah penyelenggaraan lingkungan hidup di daerah diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penerapan ketentuan penyelenggaraan lingkungan hidup di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung saat ini diatur secara terpisah serta sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti. Dalam rangka penyederhanaan pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menjamin kepastian hukum, diperlukan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam satu pengaturan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah:

a. Pemerintah Daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
b. Pemerintah Daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
c. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud "pertimbangan ilmiah" adalah kajian secara komprehensif yang dapat menggambarkan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki dampak yang berpengaruh terhadap kawasan lindung atau tidak.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat Lingkungan Hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan,memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Pengelolaan Limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan Limbah B3.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan Limbah 83 dan telah mendapatkan Perizinan Berusaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Segregasi Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor (*slope oil*) dan segregasi antara *slag* baja dengan slag tembaga.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pencampuran Limbah B3" adalah pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, Limbah dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Huruf a

Limbah nonB3 terdaftar merupakan Limbah yang sudah tidak memiliki karakteristik B3 dan telah memenuhi ketentuan penggunaan minimal teknologi terbaik dan ramah lingkungan.

Huruf b

Limbah nonB3 khusus merupakan Limbah yang sebelumnya adalah Limbah B3 dari sumber spesifik umum dan sumber spesifik khusus yang telah melalui prosedur pengecualian.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pencampuran Limbah nonB3" adalah pencampuran Limbah nonB3 dengan B3, Limbah lainnya, dan/atau Limbah B3, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tempat pemrosesan akhir" adalah tempat pemrosesan akhir sampah.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 112